



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan honorer di RSUD Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2017 yang didaftarkan pada tanggal 16 Februari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa SEperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 32/03/III/2015 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 06 Maret 2015;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Mulia, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama Anak, perempuan, berumur 1 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 bulan, kemudian sejak awal bulan November 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami Penggugat,
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - c. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 11 Maret 2016, (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 11 bulan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 32/03/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 06 Maret 2015, bermaterai cukup dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Puskesmas Kayu Kunit), tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 7 bulan, setelah itu sejak bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari laporan Penggugat kepada ibu saksi dan pernah melihat bekas

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua kami;

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 Maret 2016;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Rumah Sakit Umum Damrah, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 7 bulan, setelah itu sejak bulan Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 Maret 2016;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga sejak awal Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor nomor 32/03/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 06 Maret 2015, berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang dirubah dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3, dan 4 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang sudah dikaruniai 1 orang anak, dan tentang tempat tinggal setelah menikah, bila dihubungkan dengan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 5, 6 dan 7 tentang keadaan rumah tangga hanya 7 bulan saja rukun, tentang perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal, dan tentang usaha perdamaian keluarga, untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dapat diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sudah dikaruniai 1 orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 tidak pernah rukun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 11 Maret 2016 yang lalu hingga sekarang lebih kurang 11 bulan, dan pihak keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian dalil Penggugat posita angka 4, 6, dan 7 harus dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2015 tidak pernah rukun;
- Bahwa, puncaknya telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 11 Maret 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi sehingga puncaknya telah pisah tempat tinggal, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan secara terus menerus, suami sebagai kepala rumah tangga tidak mungkin untuk bertanggung jawab atas isteri bahkan telah Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan atau setidaknya terindikasi telah melakukan tindakan yang mengarah kepada penyiksaan batin Penggugat, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menyiksa batin Penggugat dimana rasa cinta dan kasih isteri terhadap suami sudah tidak ada lagi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil. Sehingga mempertahankan rumah tangga yang tidak mungkin bersatu lagi niscaya akan lebih banyak mudharatnya daripada mashlahatnya. Oleh karenanya dicari jalan terbaik untuk mengatasinya, dengan harapan agar Penggugat memperoleh ketenteraman dan kedamaian yaitu memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna dan Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp.150.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 241.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)